BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 79 /KPTS/07/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI KEGIATAN SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan dan perikanan perlu membentuk tim koordinasi yang melibatkan instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kegiatan Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010–2030;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 tahun 2021;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kegiatan Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pengelolaan sumber daya alam pertanian, kehutanan dan perikanan;
b. Menyiapkan administrasi dan menginventarisir permasalahan-permasalahan dilapangan terkait pengelolaan sumber daya alam pertanian, kehutanan dan perikanan;
c. Memberikan masukan kepada pimpinan dalam rangka peningkatan peran sumber daya alam pertanian, kehutanan dan perikanan dalam membangun daerah secara keseluruhan; dan
d. Melakukan sosialisasi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya alam pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022 dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

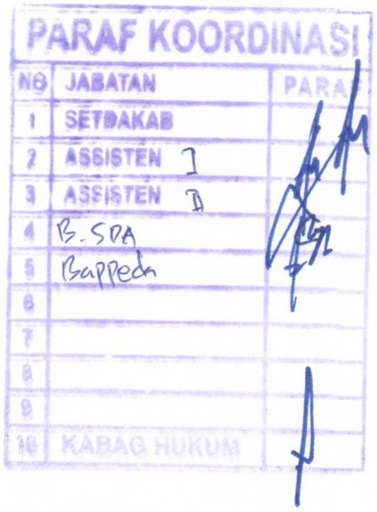
PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. SDA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Lampung;
4. Kepala Dinas Perikanan Provinsi Lampung;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Balitbang Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 79 /KPTS/07/2022
TANGGAL : 6 Januari 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI KEGIATAN SINKRONISASI
DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

Pengarah : 1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat
Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris : Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Ketenagakerjaan
Anggota : 1. Kepala Bappeda
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
3. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
4. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
7. Kepala Dinas Perikanan
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab.
9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. SDA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS